



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2017/PA. TBK

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Gono-Gini antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ----- Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Wiryanto, S.H., M.H. dan Rocky T.P. Siahaan, S.H, M.H, Advokat pada Kantor Hukum Wiryanto, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jendral -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/WAP.KP/III/17 tanggal 03 Maret 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan Nomor Register 13/SK/2017/2017/PA.TBK, Tanggal 05 April 2017, sebagai "**Penggugat** ";

Melawan

-----, umur 46 tahun, agama , pekerjaan Anggota DPRD Karimun, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK tanggal 05 April 2017 telah

Hal. 1 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan-alasan gugatan harta bersama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 04 Oktober 2007;
2. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama (gono gini) berupa:
 - a. Satu bidang tanah seluas 126,5 M2 beserta bangunan diatasnya yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Pelepasan sebidang tanah perumahan tanggal 21 Maret 2012;
 - b. Satu bidang tanah seluas 539 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Hak Lahan N0.Reg. ----- tanggal 03 Nopember 2010 atas nama Penggugat;
 - c. Satu bidang tanah seluas 1.050 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No.Reg. ----- tanggal 18 Nopember 2010 atas nama Penggugat;
 - d. 1 (satu) bidang yang terletak di Jalan Poros RT.03 RW.04 tepatnya belakang Gedung Among Mitro, -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang dibeli sama -----;
 - e. 1 (satu) bidang tanah seluas 15.660 M2 yang terletak di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat Peralihan Penguasaan Lahan No. Reg.Camat ----- tanggal 19 Desember 2013 dan No. Reg.Lurah V tanggal 18 Desember 2013 atas nama Tergugat (-----);
 - f. 1 (satu) kapal Pengangkutan Penumpang dengan nama KM. Mega Line Tonase Kotor (GT) 06 dengan daya mesin 200 PK, dibuat dari Fiber

Hal. 2 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glass di Tanjung Pinang pada tahun 2001 atas nama Tergugat
(-----);

- g. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza 1500 cc
Nopol BP -----warna silver metallic dengan nomor rangka
----- Nomor Mesin ----- yang sekarang dikuasai oleh
Tergugat;
- h. Tanah depan Kantor Camat beli sama ----- atas nama -----;
- i. Tanah Pinggir Pantai Baran beli dengan ----- atas nama -----;
- j. Tanah Paya Manggis beli sama ----- atas nama -----;
- k. Tanah Samakong dibeli dengan ----- atas nama -----;
- l. Tanah Dendang beli sama ----- atas nama -----;
- m. Tanah Lokasi Gemuruh beli sama ----- atas nama -----;
- n. Tanah Lokasi Gemuruh dibeli sama ----- atas Nama -----;
- o. Tanah Lokasi Gemuruh dibeli sama ----- atas Nama -----;
- p. Tanah Lokasi Gemuruh dibeli sama Pak -----atas Nama -----;
- q. Tanah Teluk Salak atas nama -----;
- r. Tanah Lokasi Gemuruh dibeli sama Pak -----atas Nama -----;
- s. Tanah Lokasi Durai dibeli sama ----- atas Nama -----;
- t. Tanah Lokasi Gemuruh dibeli sama Ngah ----- atas Nama
-----;
- u. Tanah Lokasi Gemuruh dibeli sama Pak ----- atas Nama
-----;
- v. Mobil Merk CRv Warna Coklat Nopol BP ----- RN atas nama
-----;
- w. Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter atas nama -----;
- x. Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion atas nama -----;
- y. Perabot Rumah Tangga Komplit;
- z. Hutang Edi sebesar Rp. 41.000.000.00,- (empat puluh satu juta rupiah);
- aa. Hutang Yati Pardi sebesar Rp.46.000.000.00,- (empat puluh enam juta
rupiah);

Hal. 3 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 292/Pdt.G/2014/PA.TBK yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa sejak perceraian Penggugat masih menguasai:
 - a. Satu bidang tanah seluas 126,5 M2 beserta bangunan di atasnya yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Pelepasan sebidang tanah perumahan tanggal 21 Maret 2012;
 - b. Satu bidang tanah seluas 539 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Hak Lahan N0.Reg. ----- tanggal 03 Nopember 2010 atas nama Penggugat;
5. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016 ±_pukul 21.00 WIB terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat berujung dilaoporkannya Tergugat oleh Penggugat kepada pihak berwajib karena masalah harta poin a dan b diatas yang sebelumnya dikuasai Penggugat diambil secara paksa oleh Tergugat;
6. Bahwa untuk menghindari l'tikad tidak baik dari Tergugat,maka Penggugat mengajukan sita marital terhadap harta gono gini sebagai berikut:
 - a. Satu bidang tanah seluas 126,5 M2 beserta bangunan di atasnya yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Pelepasan sebidang tanah perumahan tanggal 21 Maret 2012;
 - b. Satu bidang tanah seluas 539 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Hak Lahan N0.Reg. ----- tanggal 03 Nopember 2010 atas nama Penggugat;

Hal. 4 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu bidang tanah seluas 1.050 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No.Reg. ----- tanggal 18 Nopember 2010 atas nama Penggugat;
- d. 1 (satu) bidang yang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang dibeli sama ----- atas nama -----;
7. Bahwa oleh karena keterbatasan finansial yang dimiliki Penggugat untuk melunasi biaya terkait Sidang Pemeriksaan Setempat, maka Penggugat saat ini hanya mengajukan pembagian harta bersama yang ada berupa:
- a. Satu bidang tanah seluas 126,5 M2 beserta bangunan diatasnya yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Pelepasan sebidang tanah perumahan tanggal 21 Maret 2012;
- b. Satu bidang tanah seluas 539 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Hak Lahan N0.Reg. ----- tanggal 03 Nopember 2010 atas nama Penggugat;
- c. Satu bidang tanah seluas 1.050 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No.Reg. ----- tanggal 18 Nopember 2010 atas nama Penggugat;
- d. 1 (satu) bidang yang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang dibeli sama ----- atas nama -----;
8. Bahwa sangat beralasan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan segala surat-surat berharga atas harta bersama yang hingga kini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat cukup beralasan dengan segala bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama:
 - a. 1 (Satu) bidang tanah seluas 126,5 M2 beserta bangunan diatasnya yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Pelepasan sebidang tanah perumahan tanggal 21 Maret 2012;
 - b. Satu bidang tanah seluas 539 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Hak Lahan N0.Reg. ----- tanggal 03 Nopember 2010 atas nama Penggugat;
 - c. Satu bidang tanah seluas 1.050 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No.Reg. ----- tanggal 18 Nopember 2010 atas nama Penggugat;
 - d. 1 (satu) bidang yang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang dibeli sama ----- atas nama -----; Merupakan harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat menjadi 2 (dua) bagian secara adil;

Hal. 6 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan segala surat-surat berharga atas harta bersama yang hingga kini dikuasai oleh Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat;
7. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut disetiap persidangan berdasarkan relas nomor 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus Nomor 06/WAP.KP/III/17 tanggal 03 Maret 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan Nomor Register 13/SK/2017/2017/PA.TBK, Tanggal 05 April 2017 beserta dengan kartu pengenalan advokat dan berita acara penyumpahannya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Penggugat dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa mediasi tidak terlaksana, karena hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 7 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim disetiap persidangan, tetap berupaya dan berusaha secara maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasanya agar menyelesaikan permasalahan sengketa harta bersama ini secara kekeluargaan, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Mei 2017, sebelum gugatan dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang pada secara tertulis yakni menambah alamat lokasi obyek perkara yang mengalami perubahan setelah terjadinya pemekaran wilayah serta batas-batas dan sempadan tanah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bidang tanah seluas 126,5 M2 beserta bangunan di atasnya yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Pelepasan sebidang tanah perumahan tanggal 21 Maret 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah ----- 11,50 Meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jl. Gg 11,50 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 11 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- 11 Meter;
2. Satu bidang tanah seluas 539 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Hak Lahan N0.Reg. ----- tanggal 03 Nopember 2010 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jl. -----, 17,40 Meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah -----, 17,40 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rencana Jalan 31 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- 31 Meter;
3. Satu bidang tanah seluas 1.050 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan

Hal. 8 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan Penguasaan Lahan No.Reg. ----- tanggal 18 Nopember 2010 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 70 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rencana Jalan 70 Meter;

4. 1 (satu) bidang yang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang dibeli sama ----- atas nama ----- dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan 25 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ----- 25 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 34 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- 30,40 Meter;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka jawabannya tidak dapat diperoleh, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perumahan dari Pihak Pertama ----- kepada Pihak Kedua ----- (Penerima hak atas sebidang tanah) tanggal 21 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan, No Reg. Camat -----, tanggal 03 Nopember 2010, an. -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan, No Reg. Camat -----, tanggal 18 Nopember 2010, an. -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 9 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan, No Reg. Camat -----, tanggal 28 Maret 2013, an. -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi hanya sebatas sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat dahulunya adalah pasangan suami istri, tetapi mereka sudah bercerai, kapan dan waktunya mereka bercerai, saksi tidak tahu;
- Bahwa selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi akan menerangkan sebatas harta bersama Penggugat dan Tergugat yakni 1 (satu) bidang yang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa 1 (satu) bidang yang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun tersebut dibeli sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Bapak -----, saksi mengetahui proses jual belinya, karena waktu itu saksi ikut menjadi saksi dan ikut menyaksikan proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi saksi sudah lupa, berapa harga tanah tersebut dijual kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tersebut seluas 400 M2;
- Bahwa tanah mengetahui batas-batas atau sempadan tanah tersebut sebagai berikut:

Hal. 10 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah -----;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -----;
 - Bahwa selain 1 (satu) bidang yang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun tersebut, saksi tidak tahu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) bidang yang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun itu adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat, dan bukan tanah milik orang lain ataupun tanah warisan dari orang tua Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya memberikan kesaksian hanya sebatas tentang harta yang telah saksi sebutkan diatas, dan selebihnya saksi tidak tahu;
2. SAKSI II, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya, sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi hanya sebatas sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat dahulunya adalah pasangan suami istri, tetapi mereka sudah bercerai pada tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dibawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi akan menerangkan obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin a dan b pada surat gugatan Penggugat;
 - Bahwa pada poin a dalam surat gugatan Penggugat berupa 1 (Satu) bidang tanah seluas 126,5 M2 beserta bangunan rumah diatasnya yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Hal. 11 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2010 yang lalu, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa tanah tersebut awalnya dibeli oleh Ibu ----- dari Bapak ----- yakni ayah kandung, kemudian Ibu ----- menjualnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dengan ukuran 12 M2 x 11 M2, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli kembali tanah disampingnya dan tanah tersebut adalah milik ayah saksi bernama Kusni dengan ukuran 10 M2 x 11 M2;
- Bahwa tanah mengetahui batas-batas atau sempadan tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah -----;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jl. Gg;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah -----;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -----;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut, kemudian dibangun 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran sekitar 10 M2 x 11 M2 dan sekarang ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan tersebut adalah tanah dan bangunan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan bukan tanah milik orang lain ataupun tanah warisan dari orang tua Penggugat maupun Tergugat serta tidak pernah dijual kepada pihak lain;
- Bahwa selain dari tanah dan bangunan tersebut, saksi juga mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat (poin b) berupa sebidang tanah yang terletak 1 (satu) bidang tanah seluas 539 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2011 yang lalu, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;

Hal. 12 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut awalnya dibeli oleh ----- dari Bapak ----- kemudian menjualnya kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut dijual kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dengan ukuran 30 M2 x 17 M2 dengan batas-batas atau sempadan tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jl. Kapling Raya;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah -----;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rencana Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -----;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan bukan tanah milik orang lain ataupun tanah warisan dari orang tua Penggugat maupun Tergugat serta tidak pernah dijual kepada pihak lain;
 - Bahwa saksi hanya memberikan kesaksian hanya sebatas tentang harta yang telah saksi sebutkan diatas, dan selebihnya saksi tidak tahu;
3. SAKSI III, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya, sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulunya adalah pasangan suami istri, tetapi mereka sudah bercerai;
 - Bahwa saksi akan menerangkan obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat hanya sebatas obyek perkara pada poin b dalam surat gugatan Penggugat;
 - Bahwa mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak 1 (satu) bidang tanah seluas 539 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Hal. 13 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2011 yang lalu, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
 - Bahwa tanah tersebut awalnya saksi beli dari Bapak ----- kemudian saksi menjualnya kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut dijual kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dengan ukuran 30 M2 x 17 M2 dengan batas-batas atau sempadan tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jl. Kapling Raya;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah -----;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rencana Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -----;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan bukan tanah milik orang lain ataupun tanah warisan dari orang tua Penggugat maupun Tergugat serta tidak pernah dijual kepada pihak lain;
 - Bahwa saksi hanya memberikan kesaksian hanya sebatas tentang harta yang telah saksi sebutkan diatas, dan selebihnya saksi tidak tahu;
4. SAKSI IV, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak membeli tanah di Parit Benut pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi akan memberikan keasaksian sebatas obyek perkara pada poin c dalam surat gugatan Penggugat;
 - Bahwa mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 1.050 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2010 yang lalu, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;

Hal. 14 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari Ibu Siti Romlah;
 - Bahwa tanah tersebut dijual kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 40.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dengan ukuran 70 M2 x 15 M2 dengan batas-batas atau sempadan tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 70 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rencana Jalan 70 Meter;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan bukan tanah milik orang lain ataupun tanah warisan dari orang tua Penggugat maupun Tergugat serta tidak pernah dijual kepada pihak lain;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut, karena berada dibelakang rumah saksi;
 - Bahwa saksi hanya memberikan kesaksian hanya sebatas tentang harta yang telah saksi sebutkan diatas, dan selebihnya saksi tidak tahu;
5. SAKSI V, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak membeli tanah di Parit Benut pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi akan memberikan keasaksian sebatas obyek perkara pada poin c dalam surat gugatan Penggugat;
 - Bahwa mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 1.050 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2010 yang lalu, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;

Hal. 15 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari Ibu -----;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 40.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dengan ukuran 70 M2 x 15 M2 dengan batas-batas atau sempadan tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 70 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rencana Jalan 70 Meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan bukan tanah milik orang lain ataupun tanah warisan dari orang tua Penggugat maupun Tergugat serta tidak pernah dijual kepada pihak lain;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut, karena berada dibelakang rumah saksi;
- Bahwa saksi hanya memberikan kesaksian hanya sebatas tentang harta yang telah saksi sebutkan diatas, dan selebihnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK. tanggal 13 Juni 2017 untuk melaksanakan Pemeriksaan Stempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa yaitu :

1. 1 (Satu) bidang tanah seluas 126,5 M2 beserta bangunan diatasnya yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Pelepasan sebidang tanah perumahan tanggal 21 Maret 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ----- 11,50 Meter;

Hal. 16 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jl. Gg 11,50 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 11 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Domol 11 Meter;

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 539 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Hak Lahan N0.Reg. 209/593/2010 tanggal 03 Nopember 2010 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jl. Kapling Raya, 17,40 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah -----, 17,40 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rencana Jalan 31 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah V 31 Meter;

3. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.050 M2 yang dahulu terletak di Jalan Letj. Suprpto, RT.001/RW.007, Parit Benut, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No.Reg. ----- tanggal 18 Nopember 2010 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 70 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rencana Jalan 70 Meter;

4. 1 (satu) bidang yang terletak di Jalan Poros RT.03 RW.04 tepatnya belakang -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang dibeli sama ----- atas nama ----- dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan 25 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ----- 25 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 34 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- 30,40 Meter;

Hal. 17 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada tanggal 24 Juli 2017, di tempat objek sengketa berada, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, dan menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Obyek sengketa I berupa 1 (Satu) bidang tanah seluas 126,5 M2 berdiri sebagian bangunan rumah 2 (dua) lantai di atasnya yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Pelepasan sebidang tanah perumahan tanggal 21 Maret 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ----- 11,50 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jl. Gg 11,50 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 11 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- 11 Meter;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim menemukan fakta lain bahwa disebelah timur tanah tersebut, juga merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 104,5 M2 berdiri sebagian bangunan rumah 2 (dua) lantai di atasnya yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Kusni 9,50 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jl. Gg 9,50 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sri Hartati 11 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Domol 11 Meter;

5. Obyek sengketa II berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 539 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jl. Kapling Raya, 17,40 Meter;

Hal. 18 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah -----, 17,40 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rencana Jalan 31 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- 31 Meter;

6. Obyek sengketa III berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 1.050 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 70 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rencana Jalan 70 Meter;

7. Obyek sengketa IV berupa 1 (satu) bidang yang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan 25 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ----- 25 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 34 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- 30,40 Meter;

Menimbang, bahwa Penggugat, pada sidang hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 menyatakan mencabut secara lisan petitum nomor 5 dalam gugatan Penggugat tentang Sita Marital terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017 telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dengan tuntutan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - a. 1 (Satu) bidang tanah seluas 126,5 M2 beserta bangunan diatasnya yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan

Hal. 19 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Pelepasan sebidang tanah perumahan tanggal 21 Maret 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ----- 11,50 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jl. Gg 11,50 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 11 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- 11 Meter;

b. 1 (satu) bidang tanah seluas 539 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Hak Lahan N0.Reg. ----- tanggal 03 Nopember 2010 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jl. Kapling Raya, 17,40 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah -----, 17,40 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rencana Jalan 31 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- 31 Meter;

c. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.050 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang terletak -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No.Reg. ----- tanggal 18 Nopember 2010 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 70 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rencana Jalan 70 Meter;

d. 1 (satu) bidang yang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang dibeli sama ----- atas nama ----- dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan 25 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ----- 25 Meter;

Hal. 20 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 34 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- 30,40 Meter;
- 3. Menyatakan secara hukum pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat menjadi 2 (dua) bagian secara adil;
- 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan segala surat-surat berharga atas harta bersama yang hingga kini dikuasai oleh Tergugat;
- 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat;
- 6. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat selain hadir secara *in person*, juga didampingi oleh Kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. telah terpenuhi, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum

Hal. 21 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat Nomor 06/WAP.KP/III/17 tanggal 03 Maret 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan Nomor 13/SK/2017/2017/PA.TBK, Tanggal 05 April 2017, ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mewakili dan mendampingi pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar menyelesaikan permasalahan harta bersama ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud ketentuan pasal 154 ayat 1 R.Bg telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta sesuai pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 dan perkara gugatan harta bersama bagi pihak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, Disamping itu obyek sengketa dalam perkara a-quo berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun serta sesuai asas Forum Rei Sitae sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 RBg maka perkara a-quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Hal. 22 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan Persona Standi In Judicio dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang harta bersama diatur dalam Ayat (1) Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 telah mengatur bahwa Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang sah dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*Persona standi in Judicio*) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, meskipun disetiap penundaan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawabannya tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, dan atas alat bukti tersebut Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta autentik, yang mempunyai nilai

Hal. 23 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 286 dan Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Perumahan dari Pihak Pertama ----- kepada Pihak Kedua ----- (Penerima hak atas sebidang tanah) tanggal 21 Maret 2012) yang aslinya merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan, No Reg. Camat -----, tanggal 03 Nopember 2010, an. -----) yang aslinya merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan, No Reg. Camat -----, tanggal 18 Nopember 2010, an. -----) yang aslinya merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan, No Reg. Camat -----, tanggal 28 Maret 2013, an. -----) yang aslinya merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

Hal. 24 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P.1,P.2,P.3 dan P.4), Penggugat juga mengajukan bukti 5 (lima) orang saksi dipersidangan, dan terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap harta bersama yang diingkari oleh Tergugat Konvensi pada posita angka 2 huruf a, b,c, dan d maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf a;

Bahwa saksi yang diajukan bernama Rudi Hermanto Bin Kusni, dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui secara langsung proses jual beli tanah tersebut, karena obyek sengketa I awalnya tanah milik orang tua saksi yang dijual kepada Ibu Nety dan selanjutnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui batas-batas,ukuran dan pletak lokasinya serta menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, dan kesaksian saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg,oleh karena secara materil dapat diterima sebagai bukti;

b. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf b;

Bahwa saksi yang diajukan bernama ----- dan -----, dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui secara langsung proses jual beli tanah tersebut, karena obyek sengketa II awalnya tanah milik Bapak ----- yang dijual kepada saksi ----- dan selanjutnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui batas-batas,ukuran dan letak lokasinya serta menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, dan kesaksian saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg,oleh karena secara materil dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 25 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf c;

Bahwa saksi yang diajukan bernama -----, dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui secara langsung proses jual beli tanah tersebut, saksi mengetahui batas-batas, ukuran dan letak lokasinya serta menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, dan kesaksian saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg, oleh karena secara materil dapat diterima sebagai bukti;

d. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf ;

Bahwa saksi yang diajukan bernama ----- dan -----, dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui secara langsung proses jual beli tanah tersebut, karena obyek sengketa II berada dibelakang rumah saksi dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui batas-batas, ukuran dan letak lokasinya serta menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, dan sampai sekarang belum ada peralihan hak kepemilikan, dengan demikian kesaksian saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg, oleh karena secara materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Mengenai Objek Sengketa I

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang berupa 1 (Satu) bidang tanah seluas 126,5 M2 berdiri sebagian bangunan rumah 2 (dua) lantai diatasnya yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan Pelepasan sebidang tanah perumahan tanggal 21 Maret 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ----- 11,50 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jl. Gg ----- 11,50 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 11 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- 11 Meter;

Hal. 26 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan saksi ----- dan sidang Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim menemukan fakta lain bahwa disebelah timur tanah tersebut, juga merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (Satu) bidang tanah seluas 104,5 M2 berdiri sebagian bangunan rumah 2 (dua) lantai diatasnya terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, oleh karenanya Obyek Sengketa I karena masih satu hamparan dengan tanah yang lain yang tidak lain merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan diantara kedua tanah tersebut berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai, dan dari sebagian bangunan tersebut berdiri diatas tanah Obyek Sengketa I dan sebagian lagi diatas tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat belakangan, sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak memasukkan tanah yang dibeli belakangan ini kedalam obyek gugatan harta bersama baik dalam posita maupun dalam petitumnya, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang sengketa obyek I tersebut menjadi kabur (*obscur Libel*), dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Mengenai Objek Sengketa II, III, dan IV

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti, baik bukti tertulis yakni P.1, P.3 dan P.4 dan bukti saksi-saksi serta didukung oleh pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*), maka terhadap obyek sengketa II, III dan IV, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Obyek Sengketa II, III, dan IV merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa II, III dan IV dapat diterima dan dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uij voorbar bij voraad*), Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*Vide Pasal 191 [1] R.Bg.*);

Hal. 27 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis memandang bahwa gugatan penggugat tentang *uij voorbar bij voraad* tidak memenuhi kriteria sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas dan Penggugat juga tidak mengemukakan alasan logis tentang pelaksanaan putusan perkara aquo secara *uij voorbar bij voraad*, maka oleh karena itu gugatan penggugat tentang *uij voorbar bij voraad* tidak beralasan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 7 patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 5 tentang permohonan pernyataan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan dalam perkara aquo, oleh karena permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut, penggugat telah mencabut di dalam persidangan, maka Pengadilan berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta-harta yang tersebut dibawah ini yaitu:
 - 3.1. Satu bidang tanah seluas 539 M2 yang terletak di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jl. Kapling Raya, 17,40 Meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah -----, 17,40 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rencana Jalan 31 Meter;

Hal. 28 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- 31 Meter;
- 3.2. Satu bidang tanah seluas 1.050 M2 yang dahulu terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah ----- 15 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 70 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rencana Jalan 70 Meter;
- 3.3. 1 (satu) bidang yang terletak di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang dibeli sama ----- atas nama ----- dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan 25 Meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah ----- 25 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ----- 34 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah 30,40 Meter;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 4. Menyatakan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan setengah/seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada Amar Putusan Nomor 3.1. 3.2 dan 3.3 tersebut di atas;
- 5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah/seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada Amar Putusan Nomor 3.1. 3.2 dan 3.3 tersebut di atas, kepada Penggugat baik secara natura maupun melalui pelelangan;
- 6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
- 7. Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.295.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 29 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang diadakan pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang turut bersidang, serta dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	3.204.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-

Hal. 30 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 3.295.000.00,-
(tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Put. No. 0130/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)